

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PERSOALAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus Di Kelurahan Karang Maritim Panjang)**


Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**MARISA INTAN LESTARI
NPM. 1631040028**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTANLAMPUNG
1441 H / 2021 M**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSOALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Maritim Panjang)

Oleh
MARISA INTAN LESTARI

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “*platform kolaborasi*” atau berbasis penanganan permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni. Kelurahan Karang Maritim terletak di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan terdiri dari tiga lingkungan. Kelurahan Karang Maritim menjadi salah satu kelurahan yang mendapatkan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui program tersebut.

Permasalahan pada program KOTAKU ini yaitu pada drainase yang keadaannya sudah rusak dan kurangnya ketersediaan penampungan air bersih. Kemudian tidak tersedianya Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum yang layak digunakan yang mengakibatkan masyarakat yang tinggal disana menggunakan MCK yang dapat mencemari ekosistem pantai. Program KOTAKU bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pada penelitian ini terdapat 2 informan dan 12 responden dengan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemementasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Persoalan Lingkungan di Kelurahan Karang Maritim berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran tentang Pedoman Umum KOTAKU Nomor: 40/SE/DC/2016 dan sumber daya manusia serta fasilitas yang sudah memadai.

Kata Kunci : *Implementasi Program KOTAKU dan Lingkungan.*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marisa Intan Lestari
NPM : 1631040028
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Persoalan Lingkungan (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Maritim Panjang)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu harap dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Januari 2021
Peneliti,



Marisa Intan Lestari
NPM.1631040028



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA
TANPA KUMUH PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PERSOALAN
LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Kelurahan
Karang Maritim Panjang)
Nama : Marisa Intan Lestari
NPM : 1631040028
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan
dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si.
NIP.197503172003121003


Drs. Agustamsyah, M.I.P.
NIP.196801041994031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si.
NIP. 197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSOALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Maritim Panjang)”**. Disusun oleh: **MARISA INTAN LESTARI NPM: 1631040028**, Jurusan: **Pemikiran Politik Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 04 Februari 2021 pukul: 13.00-15.00 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (.....)

Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, S.Psi, M.Si (.....)

Pembahas Utama : Abdul Qohar, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si (.....)

Penguji II : Drs. Agustamsyah, M.I.P. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**



Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag.
NIP. 196003131989031004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S Al-A’raf: 56)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang maha Esa,dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan hamba seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam meraih cita-citaku.

Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ibundaku Siti Halimah dan (alm) Ayahku Asmawi yang telah tenang dialam sana, serta Ayah sambungku Supriyadi terimakasih atas segala cinta, do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarabbal' alamin.*
2. Adikku tersayang Arica Keyza Muhairi yang selalu mendoakan dan selalu mendukungku untuk segera menyelesaikan studiku.
3. Sepupuku tersayang Ajeng Gita Pitaloka yang selalu mendukungku dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan studiku.
4. Pamanku tercinta M. Hairul Anwar yang telah *mensupport* dari awal masuk kuliah sampai saat ini dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

5. Muhammad Robi seseorang yang telah menemaniku dari masa putih biru hingga saat ini, terimakasih sudah bersabar menungguku dan mengajarku untuk menyikapi proses hidup dengan kesabaran yang tanpa henti dan selalu mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga Besar (alm) Ust. Hamami yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukungku untuk menyelesaikan studiku.
7. Seluruh Keluarga Besar (alm) H. Arjali yang senantiasa memberikan *support* dan mendukungku untuk menyelesaikan studiku.




RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama lengkap Marisa Intan Lestari merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Asmawi dan Ibu Siti Halimah. Lahir di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 29 Maret 1998.

Pendidikan yang penulis tempuh di mulai pada tahun 2004 penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Setia Kawan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Dilanjutkan pada tahun 2005 penulis mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikannya di pendidikan menengah pertama di SMPN 11 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di pendidikan menengah atas di SMAN 17 Bandar Lampung lalu lulus pada tahun 2016.

Puji syukur Alhamdulillah penulis melanjutkan kembali mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 tercatat sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, jurusan Pemikiran Politik Islam dan diselesaikan pada tahun 2021.



Bandar Lampung, Januari 2021
Penulis,

Marisa Intan Lestari
NPM.1631040028

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan Mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita. Sholawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahannya serta rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlunya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Mohammad. Mukri, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak **Dr. Idrus Ruslan, M.Ag**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa dibangku kuliah.
5. Bapak **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** dan Bapak **Drs. Agustamsyah, M.I.P**, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis terkhususnya di jurusan Pemikiran Politik Islam.
7. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.

8. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.
 9. Bapak **Sujito S.P**, selaku sekretaris Kelurahan Karang Maritim yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Karang Maritim.
 10. Bapak **Widodo A.Md**, selaku ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Karang Maritim yang turut menyumbangkan ilmunya kepada penulis.
 11. Seluruh sahabat seperjuangan jurusan Pemikiran Politik Islam Angkatan 2016 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
 12. Sahabat Til Jannahku, Dwi Wulan Sari S.Sos, Wina Apriliani Pusea S.Sos, Natasha Lutfi Aisyah S.Sos, Suci Purwanti S.Sos, Dyah Ayuningtyas S.Sos, yang selalu ada dikala susah senang sedih dan selalu memberikan *support* satu sama lain serta memberikan motivasinya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 13. Teman-teman KKN Kelompok 233 Desa Air Nainingan Kabupaten Tanggamus. Terkhusus Endang Sri Yunita S.H, Riska Yutisa S.Pd, Reni Widyaningsih S.E, terimakasih atas kebersamaannya selama 40 hari, dan telah memberikan *support* dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, Januari 2021

Penulis,

Marisa Intan Lestari
NPM.1631030028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Metodologi Penelitian	7
BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU	
A. Implementasi Kebijakan Publik	11
1. Pengertian Kebijakan Publik	11
2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	11
B. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik	14
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
C. Program KOTAKU	16
1. Sejarah Program KOTAKU	16

2. Tujuan Program KOTAKU	17
3. Prinsip Program KOTAKU	17
4. Landasan Hukum Program KOTAKU	18
D. Tinjauan Pustaka	19

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	20
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	20
2. Hari Jadi Kota Bandar Lampung	22
3. Letak Geografis Kota Bandar Lampung.....	22
4. Topografi Kota Bandar Lampung	22
5. Program Kota Bandar Lampung.....	25
B. Gambaran Umum Kelurahan Karang Maritim	26
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Karang Maritim	26
2. Visi dan Misi Kelurahan Karang Maritim.....	26
3. Bagan Struktur Tata Kerja Kelurahan Karang Maritim	27
4. Letak Geografis Kelurahan Karang Maritim.....	28
5. Letak Demografis Kelurahan Karang Maritim.....	28
6. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	31

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU(KOTA TANPA KUMUH) DI KELURAHAN KARANG MARITIM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Proses Penyusunan dan Pengorganisasian Rencana Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Oleh Pemerintah Di Kelurahan Karang Maritim.....	35
B. Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Karang Maritim	41

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Rekomendasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Luas Geografis Wilayah Kota Bandar Lampung.....	39
3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bandar Lampung.....	41
3.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Menurut Kelompok Umur.....	49
3.4 Perincian Penduduk Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Menurut Lulusan Pendidikan Umum.....	50
3.5 Perincian Penduduk Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Menurut Pekerjaan.....	52
3.6 Perincian Penduduk Perumahan Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Menurut Agama.....	56
3.7 Perincian Tempat Ibadah Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2018.....	57
4.1 Daftar Anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.....	74
4.2 Daftar Pegawai Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman		
1.1	Sebelum dan sesudah saluran Drainase Lingkungan I di	perbaiki.....46		
1.2	Sebelum dan sesudah saluran Drainase Lingkungan II di	perbaiki.....47		
1.3	Foto bersama Ibu Lili sebelah kanan warga permukiman kumuh Lingkungan III.....48			



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Kesbangpol Kota Bandar Lampung
2. Lampiran Surat Balasan Penelitian Kelurahan
3. Lampiran Surat Persetujuan Pembimbing
4. Lampiran Surat Konsultasi Bimbingan
5. Pedoman Wawancara
6. Hasil Wawancara
7. Hasil Turnitine



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar lebih mudah mengetahui makna yang terkandung di dalam skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami kalimat judul di atas, perlu kiranya penulis menguraikan terlebih dahulu maksud dan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSOALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Maritim Panjang)”**

Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas secara terperinci agar lebih mudah dimengerti serta dipahami, dan untuk memberikan penjelasan dalam pemahaman terkait judul karya ilmiah tersebut. Berikut ini merupakan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, penulis uraikan sebagai berikut:

Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan, atau penerapan. Dalam arti luas, implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas administrasi publik sebagai intitusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik.¹ Sedangkan implementasi yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah suatu pengaplikasian dari sebuah perencanaan yang telah disusun secara rinci dan jelas terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang masih berada di permukiman kumuh.²

Program KOTAKU (Kota TanpaKumuh) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “*platform* kolaborasi” atau berbasis penanganan pemukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.³

Dari penegasan judul diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan program Pemerintah yaitu Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

¹ Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Puslit KP2W Lemit UNPAD, 2006), h. 27.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 427.

³ Surat Edaran Tentang Pedoman Umum, *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)* Nomor:40/SE/DC/2016 (Direktorat Jenderal Cipta Karya 2016), (Diakses pada 19 September 2019 Pukul 09.30 WIB).

B. Alasan Memilih Judul


Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah masalah sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Berikut alasan-alasan penulis dalam memilih judul diatas sebagai berikut:

1. Objektif

Penulis tertarik untuk mengangkat tentang kebijakan aparatur Kelurahan Karang Maritim dalam melaksanakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) karena terdapat permasalahan pada permukiman di Kelurahan ini yaitu pada drainase yang keadaannya sudah rusak dan kurangnya ketersediaan penampungan air bersih. Kemudian tidak tersedianya Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum yang layak digunakan yang mengakibatkan masyarakat disana menggunakan MCK yang dapat mencemari ekosistem pantai.

2. Subjektif

- a) Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan pihak-pihak aparatur Kelurahan Karang Maritim tentang program Kota Tanpa Kumuh dalam menyelesaikan masalah-masalah permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Karang Maritim.
- b) Pokok bahasan dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, yakni jurusan Pemikiran Politik Islam.
- c) Data-data serta literature yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini tersedia serta lokasi penelitian yang mudah di jangkau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



C. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴ Lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang terdapat di ruang yang kita tempati.⁵ Antara manusia dan lingkungannya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini dianggap tidak bernilai oleh sebagian kalangan, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.⁶

Mempunyai tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya adalah kebutuhan dasar setiap manusia dan menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berbunyi: “Perumahan dan kawasan pemukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peranan masyarakat⁷. Hal ini tentunya menjadi salah satu kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bertanggung jawab melindungi bangsa Indonesia, dengan melalui pelaksanaan kawasan permukiman agar masyarakat dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berjenjang, dari Menteri hingga pemangku kepentingan yang ada di daerah, untuk seluruh aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 88 tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.⁸

Kota pada umumnya merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk dengan jumlah yang banyak di atas lahan perkotaan yang terbatas, yang pada umumnya bersifat nonagraris, dalam perkembangan kota mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: (a) faktor geografis, berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kemampuan berkembangnya suatu kota tersebut. (b) faktor demografis, meliputi jumlah penduduk yang berkemampuan dan berketerampilan produktif.⁹ Peningkatan jumlah penduduk dalam perkotaan yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana pada permukiman. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pertambahan aktivitas Kota dalam kegiatan sosial serta kegiatan ekonomi dan pergerakan arus transportasi yang padat.¹⁰ Tingkat kepadatan penduduk yang menjadi semakin tinggi, dan berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan akan rumah tinggal. Hal yang sering terjadi merupakan tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang terjangkau dan layak huni karena keterbatasan lahan kota, akibatnya adalah

⁴ Siahaan NHT, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), h. 15.

⁵ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.7.

⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.10.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1 ayat (1).

⁸ Pedoman Pelaksanaan, *Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*, (Direktorat Jendral Cipta Karya 2016), h.2.

⁹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pelajar, 2010), h. 35.

¹⁰ Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), h. 29.

suatu kawasan permukiman menerima beban yang melebihi kemampuan kapasitas dayadukunglingkungannya dan cenderung menjadi permukiman yang kumuh.¹¹

Permukiman kumuh yang ada di setiap kota menjadi bagian dari permasalahan kemiskinan yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian dalam kota.¹² Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 48H Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap tinggal disebuah hunian dengan lingkungan yang layak adalah hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah. Permukiman kumuh juga selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan bahkan Ibukota Lampung yakni Kota Bandar Lampung. Permukiman kumuh ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau dari Kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah atau datang kemudian menetap dikota yang lebih besar untuk ikut bersama-sama didalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yaitu pengentasan permukiman kumuh di perkotaan menjadi 0 ha, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019.¹³ Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pengembangan “*platform* kolaborasi” melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai 13 Kelurahan yang mendapatkan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh berbasis lingkungan melalui program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) pada tahun 2019. Berikut 13 Nama Kelurahan yang di maksud yaitu; Kelurahan Gedong Pakuon di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kelurahan Negeri Olok Gading di Kecamatan Teluk Betung Barat, kemudian Kelurahan Palapa, Kelurahan Kaliawi Persada, Kelurahan Pasir Gintung di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Sawah Brebes di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Kungkung, Kelurahan Bumi Raya di Kecamatan Bumi Waras, Kelurahan Campang Jaya di Kecamatan Sukabumi, selanjutnya Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan Srengsem dan Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang yang menjadi tempat penelitian.

Kelurahan Karang Maritim terletak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang terdiri dari III Lingkungan. Lingkungan I terdapat 14 RT, Lingkungan II terdapat 6 RT, dan Lingkungan III terdapat 7 RT. Kelurahan ini mempunyai luas permukiman kumuh 0,26 Ha. Lingkungan yang dikategorikan sebagai kumuh berat ialah Lingkungan I dari RT 12 sampai RT 14, dimana Lingkungan ini merupakan wilayah pesisir pantai yang sebagian warganya adalah seorang nelayan.

Kelurahan Karang Maritim ini didirikan sejak tahun 2006 sudah terdapat adanya permasalahan dalam lingkungannya. Permasalahan pada permukiman kumuh ini yaitu pada drainase yang keadaannya sudah rusak dan kurangnya ketersediaan penampungan air bersih. Kemudian tidak tersedianya Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum yang layak digunakan yang mengakibatkan masyarakat disana menggunakan MCK yang dapat mencemari ekosistem pantai. Dan disebabkan pada masalah bangunan rumah yang tidak memenuhi standar teknis, penyediaan air minum yang belum memadai, jalan lingkungan rusak, rumah

¹¹ Hariyanto Asep, “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Yang Sehat”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, Vol 7, No 2 Tahun 2007.

¹² Luthfi Muta’ali, *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari masa ke masa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h. 45.

¹³ Yusuf Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Surabaya: Kencana Prenada, 2016), h. 173.

yang tidak teratur, dan belum memadainya pengelolaan air limbah rumah tangga, serta penanganan masalah sampah, jalan paving blok yang banyak mengalami perpecahan, kurang luas jalanan aspal yang tersedia pada beberapa titik ruas jalan.

Setelah munculnya Program KOTAKU dari tahun 2016 di Kelurahan Karang Maritim ini menjadi pendukung untuk meningkatkan dan menciptakan keadaan lingkungan yang layak huni dan lebih baik serta mendorong pemerintah dan LKM se-Kota Bandar Lampung untuk bisa melakukan penataan permukiman secara mandiri dengan konsep kolaborasi program. Program KOTAKU di Kelurahan Karang Maritim dipimpin oleh Aparatur Kelurahan yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang di ketuai oleh Bapak Widodo dan program tersebut mengikutsertakan seluruh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Karang Maritim, khususnya masyarakat yang berada di permukiman kumuh.¹⁴



¹⁴ Umar Paki, Lurah Kelurahan Karang Maritim, wawancara tatap muka, Kantor Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, 12 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik meneliti lebih dalam mengenai:

1. Bagaimana proses penyusunan dan pengorganisasian rencana program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta harapan yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas sesuatu yang harus dilakukan pada penelitian ini. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Proses penyusunan dan pengorganisasian rencana program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan melalui kajian tentang implementasi kebijakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis; untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi masalah-masalah permukiman kumuh.
 - b. Bagi Aparatur Kelurahan; dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi masalah-masalah permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁵ Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian membutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.¹⁶ Bertujuan untuk memberikan informasi tentang keberadaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dimana semua data dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa yang bersumber dari lapangan yaitu pihak-pihak yang terkait dan ada hubungannya dengan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *Literature* (Kepustakaan) yang berupa: buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan permukiman kumuh.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan membuat deskripsi secara sistematis. Sifat penelitian ini menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu situasi tertentu. Penelitian ini juga memberikan penggambaran dengan lebih teliti terkait ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan yang lainnya.¹⁸ Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam teknik ini penentuan sampel didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang ditentukan oleh peneliti. Jumlah populasi yaitu warga Kelurahan Karang Maritim yang tinggal di permukiman kumuh tepatnya di Lingkungan I dari RT 12 sampai RT 14 sebanyak 120 KK yang kemudian diambil 10% dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel, jadi sampel berjumlah 12 KK. Selanjutnya ditambah dengan 1 orang yaitu perwakilan dari Aparatur Kelurahan Karang Maritim dan 1 orang perwakilan dari LKM Kelurahan Karang Maritim.

¹⁵ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001), h. 42.

¹⁶ Ibid, h. 44.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

¹⁸ Muhammad Mulyadi, *Penelitian kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal studi dan komunikasi media, Vol. 15 No. 1 Juni 2011. (Di akses pada 19 November 2019 Pukul 13.30 WIB).

Berikut data informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Sujito S.P sebagai Sekretaris di Kelurahan Karang Maritim
2. Bapak Widodo A.Md sebagai Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kelurahan Karang Maritim
3. Ibu Tarina warga RT. 12 Lingkungan I yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
4. Bapak Cik Agus warga RT. 13 Lingkungan I yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
5. Ibu Sri Hartati warga RT. 13 Lingkungan I yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
6. Ibu Rosmiati warga RT. 14 Lingkungan I yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
7. Ibu Eti Kusendang warga RT. 14 Lingkungan I yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
8. Bapak Hanafi warga RT. 002 Lingkungan II yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
9. Bapak Juliyanto warga RT. 002 Lingkungan II yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
10. Ibu Lestari warga RT. 006 Lingkungan II yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
11. Ibu Lili warga RT. 006 Lingkungan III yang bertempat tinggal di permukiman kumuh
12. Bapak Purnomo warga RT. 007 Lingkungan III yang bertempat tinggal di permukiman kumuh

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik secara lisan maupun tertulis. Data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta data Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan arsip yang ada di Kelurahan Karang Maritim terkait dengan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tahun 2019.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung dengan melihat kebijakan yang dilakukan Aparatur Kelurahan Karang Maritim dalam mengatasi masalah-masalah terkait dengan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban respon dan dicatat atau direkam. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap paham dan jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable dalam bentuk berupa transkrip, buku, catatan, surat, majalah, notulen dan legenda, jadi metode dokumentasi ini adalah suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, baik dari media cetak maupun media elektronik, dan diperkuat dengan buku yang mengenai Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

¹⁹ Ibid., h. 54.

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan

Partisipan merupakan seseorang yang ikut serta pada penelitian skripsi ini. Partisipan terkait pada informan atau aktor yang akan di *interview* atau wawancara. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana penetapan sampel atau informan diambil dari beberapa populasi dimana populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Dalam hal ini peneliti menetapkan 14 informan dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan di dalam data primer.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

5. Metode Analisa Data

Berikut merupakan teknik analisa data, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti juga merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan data informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dimulai dari adanya permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisinya. Hal tersebut adalah langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 90.

BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU

E. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dengan tujuan untuk mensejahterakan, menertibkan, serta menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah selesai. Sedangkan pengertian lainnya implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi pada hakikatnya upaya pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dengan begitu implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan yang ditetapkan.²¹

Dalam arti luas, implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai intitusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami juga sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.²² Sementara itu Abdul Wahab beranggapan bahwa, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan itu mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.²³

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Terkait prinsipnya terdapat dua jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Yang pertama ialah implementasi yang memiliki pola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus “dari bawah ke atas” (*bottom-topper*), dan implementasi yang memiliki pola paksa (*command-and-control*). Namun secara umum yang lebih dikenal model implementasi yang disebut dengan model *top-down* dan *bottom-up*.²⁴ Seperti model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu, sebagai berikut:²⁵

²¹ Akib, Haedar dan Antonius Tariga “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2012, Universitas PEPabri Makasar, 2012, h. 117.

²² Tachjan, *Op.Cit.* h. 27.

²³ *Ibid.*, h. 29.

²⁴ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 55.

²⁵ *Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (On-Line)*, tersedia di: Abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-implementasi-kebijakan_05.html, (Di Akses Tanggal 29 Juni 2020).

1) Komunikasi

Menurut George C. Edwards III komunikasi sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari sebuah implementasi. Dalam penerapannya kebijakan komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat kebijakan maupun implementornya dapat konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur suatu keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- a) Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Tetapi seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi).
- b) Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan sehingga mereka memahami apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.
- c) Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2) Sumber Daya

George C. Edwards III mengatakan bahwa sumber daya mempunyai peranan sangat penting dalam implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
- b) Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Sikap Pelaksana (*Disposisi*)

George C. Edwards III mengemukakan bahwa sikap pelaksana dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana mempunyai sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala nantinya.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik.²⁶ Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Struktur birokrasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

²⁶ Ali Abdul Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia", Jurnal TAPIs Vol. 7 No. 13 Juli-Desember 2011, h. 126.

kebijakan. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi yaitu adanya *Standard Operating Procedures (SOP)*. *Standard Operating Procedures (SOP)* ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksana atau implementor dalam bertindak.



F. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan dan bagian dari keputusan politik yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yaitu menerima mandate dari publik atau orang banyak setelah melalui proses pemilihan yang berlaku sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi.²⁷

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, kemudian James Anderson mendefinisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²⁸ Sedangkan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mempunyai pendapat yang senada tentang kebijakan publik yaitu kebijaksanaan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi.²⁹

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dikarenakan melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Willian Dunn mengemukakan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan publik.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah itu didefinisikan untuk dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Solusi pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai pilihan kebijakan.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak solusi kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, akhirnya didapat satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, dan putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diputuskan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya manusia dan finansial. Dalam tahap ini beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang pelaksana.

²⁷ Suratman, Hayat, Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 153.

²⁸ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 113.

²⁹ Ibid, h. 120.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari George C. Edwards III dengan tujuan dijadikan pedoman peneliti dalam melakukan sebuah penelitian agar mempermudah mendapatkan data baik berupa data wawancara, observasi, maupun dokumentasi.



³⁰ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik, (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Buku Seru, 2017), h. 12.

C. Program KOTAKU

5. Sejarah Program KOTAKU

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, oleh karena itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pengembangan "platform kolaborasi" melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Program KOTAKU ini merupakan program yang sudah dilakukan sejak era Presiden tahun 1999 yang dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (P2KP), lalu pada tahun 2007 dinamakan lagi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM), kemudian pada tahun 2015 diubah kembali menjadi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dan diubah kembali menjadi Program Penanganan Kawasan kumuh Perkotaan (P2KKP), lalu Program tersebut berganti nama kembali tahun 2016 menjadi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang direncanakan hingga tahun 2019.

Program ini juga mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).³¹

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 271 kabupaten/kota pada 11.064 desa/kelurahan. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala lingkungan yang dialokasikan di 1.193 desa/kelurahan yang tersebar di 205 kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 518/III.17/HK/2013 yang di tetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program KOTAKU adalah seluas 38.431 Hektare. Sumber anggaran program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³²

2. Tujuan Program KOTAKU

Tujuan dari program ini antara lain:³³

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan, seperti drainase, penampungan air bersih, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka publik.
- 2) Menurunnya luas permukiman kumuh menjadi 0 Ha di Kelurahan Karang Maritim.
- 3) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Kelurahan Karang Maritim dalam penanganan permukiman kumuh.
- 4) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 5) Meningkatnya penghasilan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Karang Maritim.
- 6) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Karang Maritim.

³¹ Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016.

³² Surat Edaran Tentang Pedoman Umum, *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)* Nomor:40/SE/DC/2016 (Direktorat Jenderal Cipta Karya 2016), (Diakses pada 01 Juni 2020 Pukul 09.30 WIB).

³³ *Ibid.*, h. 4.

3. Prinsip Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan program ini ialah:³⁴

- 1) Pemerintah daerah sebagai Nahkoda yaitu pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh.
- 2) Perencanaan komprehensif dan pencapaian tujuan program yaitu penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota.
- 3) Partisipatif yaitu pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*botton-up*), sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.
- 4) Kreatif dan Inovatif yaitu dalam penanganan permukiman kumuh upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganannya.

4. Landasan Hukum Program KOTAKU³⁵

Dasar hukum dalam melaksanakan program KOTAKU berdasarkan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan.

³⁴ Ibid., h. 6.

³⁵ Ibid., h. 7.

D. Tinjauan Pustaka

Agar menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dan penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta guna untuk mendukung penelitian lebih lanjut sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang tersebut maka peneliti berusaha untuk penelaahan lebih awal terhadap sumber-sumber data pustaka seperti: buku, skripsi, maupun jurnal:

1. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Elok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2017”* Skripsi ini ditulis oleh Dewi Zulyanti, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang Rancangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang berbasis infrastruktur di Kelurahan Negeri Elok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.³⁶
2. Skripsi yang berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”*. Skripsi ini ditulis oleh Afwah Ulya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang bentuk partisipasi masyarakat dan faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan Program KOTAKU.³⁷
3. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)”* Skripsi ini ditulis oleh Dani Andriyanto, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Skripsi ini membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir dan solusi menanggulangi Banjir.³⁸

Pada skripsi yang peneliti susun tentunya berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang membahas mengenai Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Sedangkan pada skripsi ini peneliti lebih menekankan mengenai kebijakan Aparatur Kelurahan Karang Maritim yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti; Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mengatasi masalah-masalah permukiman kumuh serta meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat terkait dengan program tersebut. Sehingga tidak ada kesamaan dalam isi skripsi ini nantinya dengan skripsi yang telah ada dan terhindar dari plagiat.

³⁶ Dewi Zulyanti, *Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Elok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2017*, (Skripsi Sarjana Sosial UIN Raden Intan Lampung, 2017).

³⁷ Afwah Ulya, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*, (Skripsi Sarjana Sosial UIN Walisongo Semarang, 2018).

³⁸ Dani Andriyanto, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)*, (Skripsi Sarjana Sosial UIN Raden Intan Lampung, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Referensi Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budi, Winarno. 2017. *Kebijakan Publik. (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- Huraerah, Abu. 2019. *Kebijakan Perlindungan Sosial*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muta'ali, Luthfi. Arif Rahman Nugroho. 2016. *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sastrawijaya, Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siahaan, NHT. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* cetakan kedua. Yogyakarta: Pelajar.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman, Hayat, Umi Salamah. 2019. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemit UNPAD.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metedelogi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, Yusuf. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Surabaya: Kencana Prenada.

Sumber Jurnal:

- Abdul Qohar, “*Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern*”,
Jurnal TAPIs Vol. 8 Juli-Desember 2012.
- Ali Abdul Wakhid, “*Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*”, Jurnal TAPIs Vol. 7 No. 13 Juli-Desember 2011.
- Akib, Haedar dan Antonius Tariga, “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*”,
Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2012, Universitas Pepabri Makasar.
- Afwah Ulfa, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*,
(Skripsi Sarjana Sosial UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Dewi Zulyanti, *Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Elok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2017*, (Skripsi Sarjana Sosial UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Dani Andriyanto, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)*,
(Skripsi Sarjana Sosial UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Hariyanto Asep “*Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Yang Sehat*”.
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA, Vol 7, No 2 Tahun 2007.
- Muhammad Mulyadi, *Penelitian kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal studi dan Komunikasi media,
Vol. 15 No. 1, Juni 2011.

Sumber Wawancara:

Cik Agus. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 15 Agustus 2020.

Cecep Suryadi. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 15 Juli 2020.

Eti Kusendang. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 19 Agustus 2020.

Farzon Su'i. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 13 Juli 2020.

Gunawan. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 14 Juli 2020.

Hanafi. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 19 Agustus 2020.

Juliyanto. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 22 Agustus 2020.

Lestari. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 24 Agustus 2020.

Lili. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 25 Agustus 2020.

Purnomo. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 25 Agustus 2020.

Rosmiati. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 18 Agustus 2020

Sri Hartati. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 18 Agustus 2020.

Sujito. *Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 10 Agustus 2020.

Tarina. *Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 14 Agustus 2020.

Umar Paki. *Wawancara dengan Lurah Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 12 Desember 2019.

Widodo. *Wawancara dengan Ketua LKM Kelurahan Karang Maritim.*
Wawancara tatap muka. 12 Agustus 2020.

Sumber Peraturan:

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016.

Dokumen Profil Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Dokumentasi Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung. dicatat Tanggal 05 Juli 2020.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang APBN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1 ayat (1).

Pedoman Pelaksanaan, *Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*. (Direktorat Jendral Cipta Karya 2016).

Sumber Internet:

Surat Edaran Pedoman Umum, *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*
Nomor: 40/SE/DC/2016 (Direktorat Jenderal Cipta
Karya 2016) (Di Akses Tanggal 19 September 2019).

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (On - Line), tersedia di:
https://Abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-implementasikebijakan_05.html
(Di Akses Tanggal 29 Juni 2020).

2020 Program Pembangunan Kota Bandar Lampung Tercapai (On – Line), tersedia di:
<https://m-lampost-co-cdn.ampproject.org/v/s/m.lampost.co/amp/2020-program-pembangunan-kota-bandar-lampung-tercepat.html>.
(Di Akses Tanggal 15 Agustus 2020).